



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terkait Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di Barito Kuala yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
8. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
22. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemu kenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa, yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa, adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

26. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Desa untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Desa.
27. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat
28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Desa karena dampaknya yang signifikan bagi Desa dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di masa yang akan datang.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) Tahunan.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
33. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Desa.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJM Desa.
38. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
41. Anggaran pendapatan dan belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
42. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

43. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
44. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
45. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disingkat LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
46. Pelaksana kegiatan anggaran, yang selanjutnya disingkat PKA, adalah kepala urusan dan/atau kepala seksi yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
47. Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disingkat TPK, adalah Tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PKA.
48. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
49. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD, adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa
50. Rembuk Warga adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Dusun/RW/RT dan/atau unsur masyarakat di Desa.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. acuan bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam fasilitasi dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- b. memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- c. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- d. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- e. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- g. meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan pembangunan Desa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Desa yang mengatur tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Camat;
 - c. Tenaga Pendamping Profesional;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - e. Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa
- (2) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun N+1 dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala supra Desa Tahun N+2.

- (6) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam musyawarah Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 8

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. mengikuti seluruh tahapan perencanaan pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;

- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penetapan rancangan RPJM Desa;
- e. penetapan dan pengesahan RPJM Desa;
- f. sosialisasi dan penyebarluasan RPJM Desa; dan
- g. perubahan RPJM Desa

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dari unsur sekretariat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim dari unsur pengurus LKD; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, pengurus LKD, KPMD, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa
- (4) Jumlah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Tim Penyusun RPJM Desa bertugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan hasil penyelarasan arah perencanaan pembangunan Desa;
- b. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- c. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Pencermatan Hasil Penyelarasan
Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 13

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dilakukan dengan cara :

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa;
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; dan
- c. mempelajari dan mengkaji usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan membandingkan antara data SDGs Desa pada Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (2) Hasil penyelarasan data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan pada Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJM Desa.

Pasal 15

- (1) Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Pasal 16

- (1) Mempelajari dan mengkaji usulan program atau kegiatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Usulan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun (terpusat/terkumpul dan terhimpun) dan/atau rembuk warga.
- (3) Kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada musyawarah Dusun/RW/RT dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Pasal 17

- (1) Diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat menggunakan sketsa Desa, kalender musim, bagan kelembagaan Desa, dan pohon masalah sebagai alat kerja untuk menggali usulan program atau kegiatan dari masyarakat.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa memfasilitasi penggalian usulan masyarakat meliputi penyampaian perkembangan desa dan permasalahan spesifik Desa, penggalian masalah dan potensi, dan kesepakatan hasil pengkajian program atau usulan.
- (3) Keluaran/Output dari diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga paling sedikit daftar masalah, potensi, rekapitulasi gagasan dan usulan rencana program atau kegiatan.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana program atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - c. rencana kegiatan pembangunan hasil penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 5

Penetapan Rancangan RPJM Desa

Pasal 20

- (1) Rancangan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Musrenbang Desa adalah kepala Desa;
 - b. musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKD dan unsur masyarakat Desa;
 - c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat Desa; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat, selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa, berhak menghadiri Musrenbang Desa.

- (3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa pada upaya pencapaian SDGs Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - b. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membahas:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - d. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 23

- (1) Sistematika rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 memuat sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan, memuat materi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, dan alur penyusunan dan sistematika penulisan RPJM Desa.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa, memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa, kondisi umum desa dan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.

- c. BAB III : Potensi, permasalahan dan isu strategis desa, memuat materi potensi desa, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Desa.
 - d. BAB IV : Kebijakan dan kinerja keuangan Desa memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada RPJM Desa periode sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa.
 - e. BAB V : Visi, misi, tujuan dan sasaran memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.
 - f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
 - g. BAB VII : Arah Kebijakan keuangan Desa, memuat kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa
 - h. BAB VIII : Program dan Kegiatan Indikatif, memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 18 tujuan SDGs Desa dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.
 - i. BAB IX : Penutup, memuat materi yang berisikan pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran, meliputi :
- a. daftar program dan kegiatan RPJM Desa
 - b. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa
 - c. daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa
 - d. daftar kegiatan prioritas berdasarkan Sistem Informasi Desa.
 - e. daftar masalah dan potensi berdasarkan pendataan/kondisi Desa
 - f. daftar pengkajian tindakan pemecahan masalah
 - g. daftar pemeringkatan masalah dan peringkat tindakan
 - h. keputusan Kepala Desa tentang penetapan tim penyusun RPJM Desa
 - i. jadwal kegiatan penyusunan RPJM Desa
 - j. berita acara dan daftar hadir pencermatan/penyelarasan hasil pendataan dan program yang akan masuk ke desa
 - k. berita acara dan daftar hadir penyusunan rancangan RPJM Desa
 - l. berita acara dan daftar hadir Musrenbang pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJM Desa
 - m. berita acara dan daftar hadir musyawarah Desa penetapan RPJM Desa
 - n. berita acara kesepakatan Kepala Desa bersama BPD tentang peraturan desa tentang RPJM Desa
 - o. Dokumentasi

Pasal 24

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari Camat dituangkan dalam lembar pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen RPJM Desa.
- (3) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas PMD.

- (4) Masukan dari Camat yang telah dikordinasikan dengan Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 6
Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) BPD melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Ketua BPD mengundang Kepala Desa untuk menyampaikan keputusan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dengan menandatangani berita acara kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD meminta kepada Kepala Desa untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa penetapan RPJM Desa.

Pasal 26

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa, menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menyepakati dan menetapkan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. kesepakatan dan penetapan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - b. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Paragraf 7
Sosialisasi dan Penyebarluasan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menginformasikan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.
- (2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
- (3) Dokumen RPJM Desa yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dikumpulkan dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy).

Paragraf 8
Perubahan RPJM Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa/pagu indikatif Desa dari pemerintah kabupaten;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah kabupaten; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah provinsi.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan, meliputi :
 - a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 - d. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - f. penetapan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - g. penetapan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

- h. sosialisasi dan penyebarluasan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- i. perubahan RKP Desa; dan
- j. pengajuan DU-RKP Desa

Paragraf 2

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 31

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) membahas dan menyepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pencermatan kegiatan RKP Desa tahun berjalan yang belum terlaksana dan kegiatan matrik RPJM Desa tahun berikutnya;
 - b. Usulan masyarakat melalui jaring aspirasi BPD; dan
 - c. Menyepakati hasil kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua dari unsur Sekretariat desa dan dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim dari unsur pengurus LKD; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, pengurus LKD, KPMD, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;

- f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
 - (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan dari jumlah Tim.
 - (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan

Paragraf 4

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Pasal 35

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan penyelarasan pembiayaan pembangunan Desa dan rencana kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Pencermatan pembiayaan pembangunan Desa yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat
- (3) Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format informasi pembiayaan Desa
 - (5) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam format daftar program dan kegiatan masuk Desa.

Pasal 36

Pemerintah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang pagu indikatif dan program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui penerbitan pagu indikatif dana transfer ke desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan paling lambat pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJMDesa

Pasal 38

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati kegiatan RKP Desa tahun berkenaan yang tidak terlaksana/dianggarkan di APB Desa.
 - c. mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - d. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - e. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa

Pasal 39

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat :

- a. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- b. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f. pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugas kaur/kasi dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU-RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan DU-RKP Desa.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim penyusun RKP Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Paragraf 7

Penetapan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa

Pasal 44

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai musyawarah Desa.

Pasal 45

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reuiu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKP Desa sesuai dengan hasil kesepakatan Musrenbang Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB. I : Pendahuluan, memuat materi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan RKP Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, dan alur penyusunan dan sistematika RKP Desa.
 - b. BAB II : Gambaran umum Desa, memuat sejarah Desa, kondisi umum desa, struktur dan tata pemerintah Desa, dan isu strategis yang dihadapi Desa.
 - c. BAB III : Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
 - d. BAB IV : Kebijakan keuangan Desa, memuat evaluasi keuangan Desa tahun sebelumnya. proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa.
 - e. BAB V : Prioritas program dan kegiatan, memuat tentang prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga, rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
 - f. BAB VI : Pelaksana kegiatan, memuat tentang pelaksana kegiatan anggaran, tim pelaksana kegiatan, dan kaedah pelaksanaan.
 - g. BAB VII : Penutup memuat materi kesimpulan dan saran
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran, meliputi :
 - a. Matrik program dan kegiatan RKP Desa
 - b. DU-RKP Desa usulan ke Musrenbang Kecamatan
 - c. Rancangan program dan kegiatan RKP Desa
 - d. Data dan informasi rencana pembiayaan pembangunan Desa
 - e. Daftar program prioritas berdasarkan matrik RPJM Desa
 - f. Realisasi pelaksanaan RKP Desa
 - g. Data program dan kegiatan masuk Desa
 - h. Rencana kerjasama antar Desa
 - i. Rencana kerjasama pihak ketiga
 - j. Berita acara Musdes penetapan RKP Desa
 - k. Berita acara Musrenbang Desa penetapan rancangan RKP Desa
 - l. Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang delegasi Desa
 - n. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
 - o. Dokumentasi

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (2) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dalam Musyawarah BPD.

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen RKP Desa
- (3) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas PMD.
- (4) Masukan dari Camat yang telah dikoordinasikan dengan Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyempurnaan rancangan RKP Desa
- (5) Rancangan RKP Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 8

Penetapan dan Pengesahan RKP Desa

Pasal 49

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menetapkan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa penetapan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa

Paragraf 9

Sosialisasi dan Penyebarluasan RKP Desa dan DU-RKP Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menginformasikan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (5) kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya
- (2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
- (3) Dokumen RKP Desa yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dikumpulkan dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*).

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU-RKP Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 10 Perubahan RKP Desa

Pasal 52

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara :
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 2

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 55

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan TPK;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan TPK;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pengadaan tenaga kerja; dan
- h. pengadaan bahan/material.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar TPK dengan keputusan kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas staf Desa, pengurus LKD dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas, kepala Desa berwenang mengganti anggota TPK.

Pasal 57

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bertugas membantu PKA dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 58

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyusun rencana kerja tim bersama PKA.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar TPK.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. Sistem Informasi Desa;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan TPK.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat Desa dan TPK;
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 61

- (1) TPK berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan PKA dan kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
- b. administrasi keuangan;
- c. daftar masyarakat penerima manfaat;
- d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
- e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 62

TPK mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal terdapat harga satuan dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 65

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
 - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
 - a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 68

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas :
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di ikuti oleh Kepala Desa, PKA, TPK dan BPD.
- (4) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam hal terjadi :
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (3) Dalam hal TPK tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.

- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat;
 - b. pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan TPK, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) TPK menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan kepada PKA.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;
 - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar TPK.
- (3) TPK memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 77

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), PKA menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Laporan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 78

- (1) Dalam hal jangka waktu RPJM Desa berakhir dan RPJM Desa periode masa jabatan kepala Desa terpilih belum ditetapkan, Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa menyusun RKPDesa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Desa periode sebelumnya dengan tahapan penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sampai dengan ditetapkannya RPJM Desa oleh Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berkesesuaian dengan program dan kegiatan pada matrik tahun pertama RPJM Desa periode masa jabatan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa dapat melakukan perubahan RKPDesa.

Pasal 79

Format data mengenai :

- a. RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3); dan
 - c. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai akhir masa periode RPJM Desa dimaksud dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk RKP Desa tahun 2023.
- (3) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 September 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 22 September 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 103

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BULAN TAHUN


Desa :
 Kecamatan :

Kabupaten : Barito Kuala
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No.	Bidang	Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume & Satuan	Realisasi Penerima Manfaat			Rencana Waktu		Progres Kegiatan	
					Jumlah	Lk	Pr	Jumlah Hari	Tanggal Mulai	Fisik %	Biaya Rp.
1	2	3	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Sub Bidang 1.									
2	Pembangunan Desa										
3	Pembinaan Masyarakat										
4	Pemberdayaan Masyarakat										
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak										

Mengetahui
 Kepala Desa

.....
 Pelaksana Kegiatan20....



(.....)

(.....)